



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN)
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS.
8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik.

#### Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

#### Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. nilai dasar bagi PNS;
- b. Kode Etik PNS;
- c. Majelis Kode Etik;
- d. hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- e. sanksi;
- f. keputusan Majelis Kode Etik;
- g. pengendalian dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik.

### BAB III NILAI DASAR BAGI PNS

#### Pasal 5

PNS Wajib menjunjung tinggi nilai dasar meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

- c. semangat nasionalisme.
- d. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. tidak diskriminatif.
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. semangat jiwa korps.
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
- r. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

#### BAB IV KODE ETIK PNS

##### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri; dan
- e. sesama PNS.

##### Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

##### Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;

- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

#### Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

**BAB V**  
**MAJELIS KODE ETIK**

**Pasal 12**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Bupati membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dibentuk Majelis Kode Etik.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Format usulan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Keputusan Bupati mengenai Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 13**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik Kabupaten dan Majelis Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, paling rendah pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

**Pasal 14**

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

**Pasal 15**

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;

- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

#### Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik;
  - b. menentukan jadwal sidang;
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
  - d. memimpin jalannya sidang;
  - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
  - g. menandatangani putusan sidang;
  - h. membacakan putusan sidang; dan
  - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. menyiapkan administrasi persidangan;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor;
  - c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
  - d. menyusun berita acara sidang;
  - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
  - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
  - g. membuat dan mengirimkan Laporan hasil sidang kepada atasan Terlapor; dan
  - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

## BAB VI LAPORAN/PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Laporan/Pengaduan

#### Pasal 17

- (1) Laporan/Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terhadap Kode Etik disampaikan secara langsung atau tertulis kepada Majelis Kode Etik.
- (2) Laporan/Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pemeriksaan

### Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan terhadap laporan/pengaduan yang diterima.
- (2) Majelis Kode Etik memanggil Terlapor untuk diperiksa.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap Terlapor kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan kepada Terlapor diberi kesempatan membela diri.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.
- (8) Bentuk dan format surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk dan format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (5) Hasil keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 20

Majelis Kode Etik Wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar Kode Etik.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi bagi Pelapor/Pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi bagi Pelapor/Pengadu ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk rekomendasi oleh Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI

Bagian Kesatu  
Terlapor

Pasal 22

- (1) Terlapor berhak:
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menerima salinan berkas Laporan/ Pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. mengajukan pembelaan;
  - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - f. berlaku sopan.

Bagian Kedua  
Pelapor/Pengadu

Pasal 23

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
  - a. mengetahui tindak lanjut Laporan/ Pengaduan yang disampaikan;
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban:
  - a. memberikan identitas secara jelas;
  - b. memberikan Laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menjaga kerahasiaan Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - d. memenuhi semua panggilan;
  - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
  - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga  
Saksi

Pasal 24

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;

- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

## BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

## BAB X SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Moral

#### Pasal 27

- (1) PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
  - a. forum pertemuan resmi PNS;
  - b. upacara bendera; atau
  - c. papan pengumuman.
- (6) Pernyataan secara tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk berita acara penyampaian.
- (7) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS.
- (8) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya paling rendah sama dengan PNS yang diperiksa.
- (9) Bentuk keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Bentuk berita acara penyampaian sanksi moral secara tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 29

Sanksi Administratif diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,  
pada tanggal, 05 September 2017

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal, 05 september 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H. M. YUSUF BADRUN,  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Tideng Pale, .....

Nomor :  
Sifat : RAHASIA  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. Bupati Tana Tidung  
di .....

1. Rujukan :  
Laporan/ pengaduan No. ....  
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas,  
kami berpendapat bahwa Nama .....  
NIP..... Pangkat/Gol. ....  
Jabatan ..... Unit Kerja..... diduga telah  
melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor .....  
Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, diusulkan pembentukan  
Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut  
terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Tideng Pale, .....

Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan SDM

Nama .....  
NIP.

Tembusan:

1. ....
2. ....

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 2.TAHUN 2017 TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 52.. TAHUN 2017..

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .....  
ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun  
..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu  
membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .....Tahun .... tentang ...;  
2. ....  
3. Dst.
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan.....;  
2. Surat/NotaDinas.....Nomor....Tanggal...perihal  
Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik  
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut  
pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada  
diktum KESATU adalah:  
a. melakukan persidangan dan menetapkan  
jenis pelanggaran Kode Etik;  
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral  
dan tindakan administratif kepada pejabat  
yang berwenang; dan  
c. menyampaikan putusan sidang Majelis  
kepada Pejabat yang berwenang.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
  - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
  - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
  - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT** : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor .... Tahun .... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal .....

**BUPATI TANA TIDUNG,**

ttd/cap

**H. UNDUNSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

NAMA  
NIP

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.....

2.....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM MAJELIS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

A. LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. ....
2. ....

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Tideng Pale, .....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

B. LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Nama, Alamat Saksi :

1. ....
2. ....
3. ....

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Tideng Pale, .....

Pelapor

.....

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

SURAT PEMANGGILAN

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN  
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Untuk menghadap kepada :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

pada :  
H a r i :  
Tanggal :  
J a m :  
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan  
dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

Tideng Pale, .....

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan SDM

.....

Tembusan:

1. ....
2. ....

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52. TAHUN 2017 TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
saya/Majelis \*:

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan : Ketua
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan : Sekretaris

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah  
..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran  
terhadap ketentuan Pasal .... angka ..... huruf .... Peraturan Bupati  
Tana Tidung Nomor .....Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

1. Pertanyaan : .....
- Jawaban : .....
2. Pertanyaan : .....
- Jawaban : .....

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :  
Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :  
1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda tangan :  
2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda tangan :  
3. dst.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode  
Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan  
Nomor....tanggal.....masing masing.

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ketentuan .....

1. Pertanyaan :

.....  
.....  
Jawaban :  
.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
.....  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :  
Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

**Ketua**

Nama :  
NIP. :  
Tanda tangan :

**Sekretaris**

Nama :  
NIP. :  
Tanda tangan :

**Anggota**

1. Nama :  
NIP. :  
Tanda tangan :

2. Nama :  
NIP. :  
Tanda tangan :

3. dst

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52.TAHUN 2017  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK  
BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ..... ayat (2) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun .... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun .....tentang.....; 2. ....; 3. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor ..... tanggal ... mengenai pelanggaran atas nama ..... 2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan per tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Terlapor :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :  
.....  
.....  
.....  
.....

KETIGA

.....  
.....  
.....  
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal .....

Ketua,

.....

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR .52 TAHUN 2017 TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

PENYAMPAIAN REKOMENDASI  
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada  
Yth. ....  
di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari ini ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa .....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan .....yaitu .....
  - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah ..... yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Tideng Pale, .....  
Ketua,

NAMA .....  
NIP .....

Sekretaris,

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52. TAHUN 2017 TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN.....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ..... Nomor.... ... tanggal  
.... telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri  
Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik  
yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP ..... jabatan  
..... unit kerja ..... ;  
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik  
tanggal.....Saudara.....terbukti melakukan  
perbuatan yang melanggar ketentuan dan  
memutuskan untuk .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu  
menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral  
kepada saudara .....yang berupa pernyataan  
tertutup/terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun  
.....;  
3. Peraturan Kepala BKN Nomor .....Tahun  
.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode  
Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal.  
..... berupa.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tideng pale  
pada tanggal.....

NAMA .....  
NIP .....

1. ....,
2. ....,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd/cap

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 52. TAHUN 2017 TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA  
PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan .... Nomor ..... tanggal .....  
tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara  
Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada  
tanggal.....bulan.....tahun.

.....tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral  
berupa

Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini  
dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

Yang menyerahkan :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

BUPATI TANA TIDUNG,  
ttd/cap

H. UNDUNSYAH

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH